



P U T U S A N
NOMOR : 03/PDT/2013/PT.MAL

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KEPALA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) SUMAPTA

MAKASSAR, beralamat dei Jl. Panakukan Makassar Cq.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Negeri Waai,

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Semula

Sebagai Tergugat II, sekarang Pembanding ;

M e l a w a n :

WA TJUMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Ujung Batu,

Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi

Maluku, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.

WILLEM.R.E.SUDJIMAN, SH. 2.

DJIDON.C.BATMAMOLIN, SH, Advokat dan Penasihat

Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Penasihat

Hukum WILLEM.R.E.SUDJIMAN, SH dan Rekan,

berkedudukan di Jalan Sirimau, Batu Meja SK 7/1/39,

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus, tertanggal 21 Maret 2012, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon,

Nomor : 90/2012, Semula Sebagai Penggugat sekarang

Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----DAN :-----

- 1 **WA ARIBA**, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di ujung batu Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Semula Sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding ;
 - 2 **PEMERINTAHNEGERI WAAI (RAJA)**, beralat Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Semula Sebagai Tergugat III Sekarang Turut Terbanding ;
 - 3 **SEKRETARIS NEGERI WAAI**, beralamat Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, Semula Sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding ;
- Pengadilan Tinggi Tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 10 Nopember 2012, Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan penggugat adalah pewaris yang sah dari alm LA ISAMU , sehingga Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa ;
- 3 Menyatakan tindakan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan obyek sengketa tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah penguasaan yang mengandung itikad buruk ;
- 4 Menyatakan menurut hukum penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan yang tanpa hak dan melanggar hukum ;
- 5 Menghukum Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat II agar segera keluar meninggalkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
- 6 Menyatakan Tergugat I bukan ahli waris yang sah dari almarhum LA ISAMU ;
- 7 Menyatakan bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum ;
- 9 Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian material yang dialami Penggugat sebesar Rp. Rp. 101.250.000,- (seratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , secara tanggung renteng ;
- 10 Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 September 2012 Tergugat II / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2012, Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB,
diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2012, tanggal 13 Desember 2012, dan tanggal 14 Desember 2012 masing-masing permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Pihak Penggugat / Terbanding dan Pihak Para Tergugat / Turut Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tertanggal 29 Nopember 2012 dan Surat memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2012 dan Kepada Pihak Tergugat I, III, IV / Turut Terbanding masing-masing tertanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 ;

Membaca Surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 17 Desember 2012 dan surat kontramemori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 18 Desember 2012 kepada pihak Tergugat II / Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing, Pihak Tergugat II / Pembanding tertanggal 29 Nopember 2012, Pihak Penggugat / Terbanding tertanggal 30 Nopember 2012 dan Pihak Tergugat I, III, IV / Turut Terbanding tertanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 14 Desember 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2012, Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tertanggal 29 Nopember 2012 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 17 Desember 2012 berpendapat sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai Provisi dari Penggugat / Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-peertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari Tergugat II / Pembanding dan Tergugat III, Tergugat IV /Turut Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat / Terbanding ternyata dalam posita gugatan, angka 21, pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah jual belikan kepada Tergugat II tanpa dasar dan tanpa hak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang beritikad buruk untuk menguasai objek yang disengketakan tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam petitumnya pada angka 9 menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita (dasar-dasar) gugatan dan petitum gugatan tidak bersesuaian / saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 51 yang menyatakan , maka jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II dalam perkara ini juga tidak sah menurut hukum dan juga merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam amar putusannya pada angka 8 menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata antara antara pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tidak bersesuaian / saling bertentangan dengan amar putusan sehingga putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 September 2012, Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Terbanding ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- 3 Rbg / Reglement Hukum Acara Perdata Luar Jawa Madura Nomor : 1947 / 227 ;
- 4 Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II /
Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon
10 September 2012, Nomor : 41/Pdt.G/2012/PN.AB
yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak
dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk
membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Maluku pada hari : **Selasa, Tanggal 19 Maret 2013** oleh kami **SUTOYO,**
SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis,
NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum dan **HARYANTO, SH.MH** , masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 30 Januari 2013, Nomor : 03/PDT/2013/PTMAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dihadiri oleh **D. MORIOLKOSSU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum

ttd

HARYANTO, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

SUTOYO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

D. MORIOLKOSSU, SH

Perincian Biaya :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Leges : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)



**Untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.
PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU ;**

ARMAN, SH
NIP. 19571023 198103 1004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)